



Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Lembaga Pendidikan Islam

Daimah¹, Aisyah Chorijatun Nahri²

^{1,2} Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 24-04-2025

Revised 19-06-2025

Accepted 18-07-2025

Published 02-08-2025

Keywords:

Policy;

Eeducation;

Inclusion;

Children with special needs;

Islamic education management

Correspondence:

daimah.staiannawawi@gmail.com

Abstract

Inclusive education is an innovative educational approach and serves as a key strategy in expanding learning opportunities for all children, including those with disabilities. Schools that implement inclusive education are required to provide facilities that ensure accessibility for students with disabilities and are encouraged to employ professional educators with specialized expertise in supporting and assisting children with special needs. Inclusive education providers are expected to offer accessible environments supported by trained and competent teaching staff. Although the policy has been introduced, its implementation still faces various challenges, such as limited understanding among policymakers, inadequate infrastructure, and ongoing discriminatory practices within educational settings. This study employs a descriptive qualitative approach using a literature review method to analyze inclusive education policy from the perspective of Islamic education management. The findings indicate that despite the existence of national and international regulations supporting inclusive education, its implementation in practice remains suboptimal. Therefore, collaboration among the government, schools, and the wider community is essential to build an educational system that is equitable, adaptive, and inclusive for all learners.

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi diwajibkan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung aksesibilitas bagi siswa difabel, serta dianjurkan memiliki tenaga pendidik profesional yang memiliki keahlian khusus dalam mendampingi dan menangani anak berkebutuhan khusus (ABK). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penyelenggaraan Pendidikan inklusi di lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis kebijakan pendidikan inklusif dari sudut pandang manajemen pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggara pendidikan inklusif diharapkan mampu menyediakan lingkungan yang aksesibel, serta didukung oleh tenaga pendidik profesional. Meskipun kebijakan ini telah diterapkan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti minimnya pemahaman dari para pengambil kebijakan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta masih adanya praktik diskriminasi di lingkungan pendidikan. Meskipun telah ada regulasi nasional dan internasional yang mendukung, realisasi pendidikan inklusi di lapangan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, adaptif, dan inklusif bagi seluruh peserta didik.



A. PENDAHULUAN

Kebijakan memang suatu bahan perbincangan menarik yang bisa dikritisi dari sudut pandang manapun. Sebagai contoh beberapa waktu yang lalu kita sempat disajikan dengan kebijakan pemerintah mengenai penerapan *full day school*. Banyak kalangan yang menanggapi serius kebijakan tersebut sesuai dengan keahliannya masing-masing terlebih dari sudut pandang ilmu social (Abduh & Cangara, 2022). Sebagai akademisi di tuntut untuk kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah maupun yang baru sekedar wacana, semestinya memiliki argumentasi pendukung ataupun penolak kebijakan, termasuk kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk konsep maupun praktik. Terlebih sebuah kebijakan merupakan sesuatu yang menarik dikaji secara rinci untuk mengetahui kemana arah kebijakan itu memihak, dan siapa oknum-oknum yang dirugikan oleh kebijakan tersebut pada implementasinya (Tintingon et al., 2023).

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, pendidikan memegang peran penting dan menjadi tanggung jawab utama (Meinura, 2025). Sebagai fondasi utama dalam pembangunan manusia, pendidikan berfungsi untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara (Yunita et al., 2025). Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, termasuk bagi individu penyandang disabilitas.

Namun demikian, pada praktiknya, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) masih mengalami berbagai kendala. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, dari sekitar 37 juta penyandang disabilitas di Indonesia, hanya sekitar 27,55% anak usia sekolah dasar hingga menengah yang memperoleh akses ke pendidikan formal. Fakta ini mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan.

Pemerintah telah menetapkan ketentuan dalam undang-undang yang juga mencerminkan cita-cita nasional, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan dasar, dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan tersebut (DPR RI, 1945). Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap individu yang berstatus sebagai warga negara memiliki hak atas pendidikan, termasuk kebebasan untuk memilih pendidikan yang dianggap terbaik bagi dirinya, tanpa pengecualian, termasuk bagi penyandang disabilitas. Salah satu isu

penting dalam dunia pendidikan adalah penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi kelompok difabel, yang jumlahnya di Indonesia tergolong cukup besar (Budiman et al., 2023).

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan bentuk inisiatif pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun memberikan tempat pendidikan khusus seperti SLB bagi siswa berkebutuhan khusus bukanlah satu-satunya cara yang dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan bagi kaum difabel (Ainu Ningrum, 2022). Permasalahan yang timbul justru telah membentuk stigma negatif bahwa mereka memiliki keunikan dibandingkan dengan siswa-siswa lain secara keseluruhan. Untuk itu, menyediakan ruang pembelajaran khusus bagi anak berkebutuhan khusus didalam institusi sudah selayaknya mendapat perhatian publik.

Selama lebih dari satu dekade terakhir, pendekatan pendidikan inklusi mulai dipromosikan sebagai solusi alternatif untuk menggantikan paradigma segregatif seperti Sekolah Luar Biasa (SLB). Meskipun SLB telah memberi ruang pendidikan bagi ABK, pendekatan ini cenderung memperkuat stigma bahwa anak-anak difabel adalah kelompok terpisah dari masyarakat umum (Ainu Ningrum, 2022). Pendidikan inklusi justru hadir untuk memanusiakan perbedaan, yaitu dengan melibatkan ABK dalam lingkungan sekolah reguler tanpa diskriminasi. Namun, hingga saat ini, masih terdapat kesenjangan implementasi antara kebijakan dan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam.

Beberapa penyebab permasalahan tersebut antara lain: (1) rendahnya pemahaman dan pelatihan guru terhadap konsep pendidikan inklusi, (2) minimnya fasilitas penunjang dan aksesibilitas di sekolah-sekolah reguler, serta (3) lemahnya komitmen kelembagaan dalam mengintegrasikan pendidikan inklusi ke dalam sistem pendidikan Islam (Budiman et al., 2023). Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini, yang difokuskan pada kajian kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di lembaga pendidikan Islam ditinjau dari perspektif manajemen pendidikan.

Dengan kata lain dibutuhkan lembaga Pendidikan Islam berbasis *inklusi* disetiap tingkatan jenjang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif semestinya menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan terkait pendidikan inklusif merujuk pada sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan melalui kesepakatan global, serta regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Indonesia di tingkat nasional. Artikel ini akan membahas konsep serta implementasi kebijakan pendidikan inklusif dalam perspektif manajemen pendidikan Islam.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam kebijakan pelaksanaan pendidikan inklusif di lembaga-lembaga pendidikan, dengan penekanan khusus pada sudut pandang manajemen pendidikan Islam (Moleong, 2007). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, pandangan, serta pengalaman subjektif dari para pelaku kebijakan dan pelaksana pendidikan inklusi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan fenomena implementasi kebijakan secara holistik dan kontekstual sesuai dengan kenyataan di lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Desain penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode kajian pustaka (Sugiyono, 2021), dengan fokus utama pada kebijakan dan praktik pendidikan inklusi yang dijalankan di lembaga pendidikan formal, baik dari aspek perumusan, implementasi, hingga kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan pada kajian literatur terkait lembaga-lembaga Pendidikan Islam inklusi, khususnya Lembaga Pendidikan madrasah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder meliputi data hasil kajian dokumen kebijakan, regulasi pemerintah terkait pendidikan inklusi, dan literatur akademik lainnya yang relevan. Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori dan tema-tema tertentu seperti implementasi kebijakan, tantangan pelaksanaan, serta dampak pendidikan inklusi terhadap peserta didik. Proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode, guna mengecek keakuratan informasi dari berbagai narasumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, dilakukan juga member check, yaitu proses mengonfirmasi hasil analisis kepada informan untuk menjamin kebenaran serta ketepatan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung (Nazir, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pendidikan Inklusi

Sering kita mendengar istilah untuk pendidikan yang sebenarnya adalah proses sekaligus tujuan pendidikan itu sendiri, seperti: pendidikan memanusiakan manusia (*pendidikan humanis*), yaitu pendidikan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip manusiawi. Menurut John Dewey, tujuan utama dari pendidikan adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu. Karena pendidikan ditujukan bagi manusia, maka dalam memahaminya perlu mempertimbangkan hakikat serta tujuan hidup manusia itu sendiri (Machali, 2016). Tujuan pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan tujuan hidup manusia, karena pada hakikatnya pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Istilah inklusif berasal dari kata *inclusion* dalam bahasa Inggris. Bagi banyak kalangan pendidik, istilah ini dianggap sebagai representasi yang lebih positif dalam menggambarkan usaha mengikutsertakan anak-anak dengan hambatan ke dalam sistem pendidikan melalui pendekatan yang menyeluruh dan realistis. (Asfar & Asfar, 2020).

Menurut Norman Kunc, pendidikan inklusi merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan. Inti dari prinsip inklusi adalah menghormati keberagaman antarindividu. Melalui pendekatan inklusif, kita berusaha menemukan dan menjaga potensi yang dimiliki setiap orang. Dengan demikian, siswa di sekolah inklusi dapat terbebas dari penindasan dan memperoleh hak-haknya secara adil (Nadhiroh & Ahmadi, 2024). Dalam pandangan J. David Smith, pendidikan inklusif merupakan istilah modern yang menggambarkan proses integrasi anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan di sekolah umum. Pandangan ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Departemen Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus bersama anak-anak lain yang tidak memiliki kebutuhan khusus, dengan tujuan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler dipandang sebagai tempat belajar yang sesuai untuk semua anak berkebutuhan khusus, tanpa memandang jenis hambatan yang mereka miliki. Sementara itu, Shapon-Shevin dalam bukunya *Mengenal Pendidikan Terpadu* yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Luar Biasa, menyebutkan bahwa pendidikan inklusif merupakan bentuk layanan pendidikan yang mengharuskan seluruh anak

berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah umum terdekat dan belajar bersama teman-teman sebaya mereka di kelas reguler (Darma et al., 2015).

Dari beberapa definisi diatas memberi pengertian bahwa sekolah inklusif adalah lembaga pendidikan formal yang memberikan layanan pendidikan untuk ABK supaya dapat belajar bersama-sama dengan anak normal dalam komunitas sekolah reguler, dimana setiap anak diterima menjadi bagian dari sekolah, diakomodir, dan direspon kebutuhannya sehingga setiap anak mendapat peluang dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Falsafah *bineka tunggal ika* dalam pengimplementasiannya memiliki misi tunggal mengemban kehidupan bersama lebih baik, mencakup semua anak manusia, tidak pandang bangsa, suku, agama, ras, status sosial dan budaya, terlebih perbedaan kondisi tubuh. Sehingga tidak dibenarkan adanya eksklusifisme, terlebih diskriminasi terhadap difabel dalam Pendidikan (Maulana & Danugroho, 2023). Selagi anak atau siswa masih memiliki kemauan belajar dan kemauan untuk merubah dirinya menjadi yang lebih baik, maka tidak ada alasan bagi sebuah institusi manapun untuk tidak menerima sebagai penuntut ilmu.

2. Siswa dalam Pendidikan Inklusi

Staub dan Peck dalam Tarmansyah menyatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan praktik menempatkan anak-anak dengan hambatan ringan, sedang, hingga berat secara menyeluruh di dalam kelas reguler (Dreyer, 2018). Dalam pendapat lain menyebutkan pendidikan inklusi sebagai *pendidikan khusus* karena memang pendidikan yang dimaksud ditujukan kepada siswa yang kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/ atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa (DEBASU & CHEKOL, 2024).

Nursafitri menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki gangguan atau hambatan dalam aspek fisik, mental, emosional, sosial, atau kombinasi dari semuanya, baik yang bersifat sementara maupun permanen, sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kondisi mereka (Nursafitri et al., 2020). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan sekolah inklusif terdapat dua jenis peserta didik, yaitu siswa tanpa hambatan (non-disabilitas) dan siswa dengan hambatan (disabilitas). Siswa *non difabel* adalah siswa pada umumnya yang tidak membutuhkan penanganan berupa layanan maupun alat bantu khusus dalam proses belajar di kelas. Sedangkan siswa

difabel adalah siswa yang dapat menerima pelajaran dengan layanan khusus seperti alat bantu belajar dsb.

Jika ditinjau dari segi kapasitas intelektualnya, anak berkebutuhan khusus—yang juga dikenal sebagai peserta didik dengan kelainan—dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, peserta didik dengan kondisi khusus namun memiliki kemampuan intelektual yang tidak berada di bawah rata-rata; dan kedua, peserta didik yang memiliki kondisi khusus disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kelompok pertama tergolong anak yang masih memungkinkan untuk mengikuti pendidikan inklusif, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa (Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2006):

"Peserta didik dalam pendidikan inklusif merupakan individu yang memiliki hambatan tertentu namun tidak mengalami keterbatasan intelektual di bawah rata-rata, dan memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Hambatan yang dimaksud mencakup gangguan penglihatan, pendengaran, keterbatasan fisik ringan, serta hambatan perilaku dan emosi."

Anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam konteks pendidikan inklusif terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, setiap peserta didik yang mengalami hambatan fisik, emosional, mental, maupun sosial, atau yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat luar biasa, berhak mendapatkan layanan pendidikan inklusif di lembaga pendidikan tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhannya. Kedua, peserta didik dengan hambatan sebagaimana dimaksud mencakup mereka yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, intelektual, fisik, emosional, kesulitan belajar, lamban belajar, spektrum autisme, gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, gangguan lainnya, serta mereka yang memiliki lebih dari satu jenis hambatan (tunaganda) (Utina, 2014).

3. Kebijakan dan Landasan Pendidikan Inklusi

Thomas R. Dye dalam pemaparan Dwiyanto Indiahono menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah "apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Artinya, setiap tindakan yang diambil maupun keputusan untuk tidak bertindak oleh pemerintah, keduanya sama-sama termasuk dalam ranah kebijakan public (Indiahono, 2009). Kebijakan berfungsi sebagai alat bagi pemerintah, tidak hanya dalam konteks *government* yang berkaitan dengan lembaga dan aparatur

negara, tetapi juga dalam konteks *governance* yang mencakup pengelolaan sumber daya publik secara lebih luas. Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau pendekatan yang dipilih untuk membimbing proses pengambilan keputusan. Richard M. Titmuss, sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, menjelaskan bahwa kebijakan merupakan seperangkat prinsip yang mengarahkan tindakan menuju tujuan tertentu, dengan fokus pada penyelesaian masalah serta berorientasi pada tindakan nyata (Amir, 2022).

Merujuk pada definisi kebijakan yang telah dijelaskan, kebijakan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau program yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengarahkan pelaksanaan suatu kegiatan. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk pernyataan umum mengenai sasaran yang ingin dicapai, yang menuntut adanya tindakan konkret dan proses evaluasi, baik oleh instansi pemerintah maupun pihak non-pemerintah, demi mewujudkan solusi atas permasalahan yang ada. Dalam konteks pendidikan inklusif, kebijakan tersebut merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara internasional serta peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia di tingkat nasional.

UNESCO memulai pengenalan konsep pendidikan inklusif melalui Konferensi Dunia yang diselenggarakan di Salamanca, Spanyol, pada tahun 1994. Dalam paragraf ketiga dari dokumen *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* yang dihasilkan dari konferensi tersebut, ditegaskan bahwa sekolah seharusnya mampu mengakomodasi semua anak, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lainnya. Hal ini mencakup anak-anak penyandang disabilitas, anak berbakat, anak jalanan dan pekerja anak, anak dari daerah terpencil atau komunitas nomaden, serta anak-anak dari kelompok minoritas bahasa, etnis, atau budaya, maupun kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung lainnya. (Sulistiyadi, 2014)

Pernyataan tersebut secara tegas mewajibkan setiap sekolah untuk menerima dan melayani semua anak, termasuk mereka yang memiliki hambatan fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, maupun bentuk kebutuhan khusus lainnya. Sekolah juga dituntut untuk menyediakan layanan pendidikan tidak hanya bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga bagi anak-anak berbakat serta mereka yang berasal dari kelompok-kelompok yang termarginalkan.

Selain itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Resolusi Nomor A/61/106 tentang *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada 13 Desember 2006. Dalam konvensi

tersebut ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Untuk mewujudkan hak tersebut tanpa diskriminasi dan dengan prinsip kesetaraan kesempatan, negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi wajib menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang inklusif di semua jenjang, serta menjamin hak atas pembelajaran sepanjang hayat. Adapun hukum nasional yang menjadi dasar kebijakan inklusi, meliputi :

- a. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa pengecualian.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak, termasuk dalam hal mendapatkan Pendidikan.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia harus diselenggarakan secara demokratis, adil, dan tanpa diskriminasi dengan menghargai hak asasi manusia, nilai agama, budaya, serta keberagaman.
 - 1) Pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa warga negara yang memiliki gangguan fisik, emosional, mental, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
 - 2) Penjelasan Pasal 15 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan secara inklusif atau melalui lembaga pendidikan khusus.
 - 3) Pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, berkewajiban memberikan akses, kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.66/MN/2003, menjadi dasar teknis dalam pelaksanaan pendidikan yang inklusif.
- e. Deklarasi Bandung (8–14 Agustus 2004) menandai komitmen Indonesia untuk mengarah pada sistem pendidikan inklusif.
- f. Deklarasi Bukittinggi tahun 2005 menegaskan dukungan terhadap prinsip "Pendidikan untuk Semua" (Education for All)..
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 menyatakan bahwa peserta didik yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Layanan ini dapat diselenggarakan

melalui sistem pendidikan inklusif sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi mereka (Permendikbud, 2010).

Pendidikan merupakan salah satu aspek utama dalam pembangunan yang harus menjadi perhatian serius bagi setiap pemerintah, agar dapat berkembang sejalan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya (Hidayat et al., 2024). Pendidikan inklusif adalah bentuk pendidikan yang dilandasi oleh prinsip keterbukaan dan penerimaan terhadap semua individu tanpa diskriminasi. Konsep ini mencerminkan penerapan pendidikan yang mengusung nilai-nilai multikultural, yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami, menerima, dan menghormati perbedaan antarindividu, baik dari segi etnis, budaya, nilai-nilai, karakter, maupun kondisi fisik dan psikologis.

4. Tujuan Pendidikan Inklusi

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan inklusif adalah: (1) memberikan akses seluas-luasnya bagi peserta didik yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, maupun sosial, serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat luar biasa, agar dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka; (2) menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman dan menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi terhadap seluruh peserta didik (Permendikbud, 2010).

Menurut Mulyono Abdurrahman dalam Arum, penyelenggaraan pendidikan inklusif diperlukan karena memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap terwujudnya masyarakat yang madani dan demokratis, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan inklusif juga membantu anak terhindar dari perasaan rendah diri, mempermudah proses adaptasi sosial, serta mendorong terjadinya pembelajaran bersama antar peserta didik dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, guru umum dan guru pendidikan khusus dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai karakteristik anak, sementara anak berkebutuhan khusus memiliki peluang untuk meraih pencapaian akademik dan sosial yang lebih optimal. (Erawati, 2016). Pemanfaatan sumber belajar dalam pendidikan inklusif dapat dilakukan secara lebih optimal, sehingga tidak hanya meningkatkan efisiensi pembelajaran, tetapi juga membantu mengurangi rasa takut, mendorong terciptanya hubungan pertemanan, saling menghargai, serta menumbuhkan sikap saling

memahami. Pendidikan inklusif juga lebih efektif dalam membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, membangun persahabatan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan dewasa di lingkungan kerja yang beragam setelah menyelesaikan pendidikan. Selain itu, pendidikan ini mempermudah anak berkebutuhan khusus dalam mengenal lingkungan sosial dan menumbuhkan sikap toleransi, sehingga dapat mengurangi rasa terasing atau tersakiti akibat penolakan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika, serta memenuhi ketentuan hukum nasional maupun internasional.

Dalam Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi yang diterbitkan oleh Direktorat PSLB (2004:3-4), dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan inklusif di Indonesia antara lain: (1) memberikan akses pendidikan seluas mungkin bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan kebutuhan masing-masing; (2) mendukung percepatan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar; (3) meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah; (4) membangun sistem pendidikan yang menghargai perbedaan, bersifat inklusif, dan mendukung proses belajar yang ramah; serta (5) memenuhi amanah konstitusi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif bertujuan untuk menjamin hak setiap individu di lingkungan sekolah untuk memperoleh pendidikan, menghapus diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus, dan turut serta dalam peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

5. Problem Pendidikan Inklusi di Lembaga Pendidikan Islam

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2007, jumlah anak penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 8,3 juta jiwa dari total populasi anak sebanyak 82.840.600 jiwa, atau sekitar 10 persen. Namun, pada tahun 2012, hanya sekitar 30% dari anak berkebutuhan khusus (sekitar 106.000 anak) yang telah memperoleh layanan pendidikan. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 70% anak difabel di Indonesia masih belum terlayani dalam sistem pendidikan secara nasional (Mujadid, 2014).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif melalui beragam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional serta dinas-dinas pendidikan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Namun, dalam praktik

pelaksanaannya, pendidikan inklusif menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain kesalahpahaman mengenai konsep pendidikan inklusi itu sendiri, inkonsistensi dalam kebijakan dan regulasi, serta sistem pendidikan yang belum fleksibel. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan kebijakan khusus agar pelaksanaan pendidikan inklusif tidak terhambat. Sunardi mengidentifikasi beberapa dilema utama yang harus segera diatasi melalui pendekatan kebijakan yang tepat, yaitu:

- a. Proses penerimaan peserta didik baru, terutama di jenjang menengah dan atas, masih mengandalkan nilai ujian nasional sebagai tolok ukur utama. Hal ini membuat siswa berkebutuhan khusus sulit diterima jika nilai mereka tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh masing-masing sekolah.
- b. Kualitas sekolah masih sering diukur dari capaian nilai ujian nasional semata, bukan dari kemampuannya dalam mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh dan menghargai keberagaman.
- c. Penerapan label “sekolah inklusi” serta ketentuan dalam PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 41 Ayat 1 yang mewajibkan keberadaan tenaga pendidik khusus justru sering dijadikan alasan untuk menolak peserta didik berkebutuhan khusus, dengan alasan belum tersedia guru khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusif. Fenomena ini menimbulkan bentuk eksklusivisme baru dalam pendidikan.
- d. Kurikulum pendidikan umum saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keberagaman kemampuan peserta didik, termasuk mereka yang difabel.
- e. Masih banyak yang memahami pendidikan inklusi secara sempit, yakni sekadar menyatukan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler, tanpa penyesuaian terhadap kebutuhan mereka. Akibatnya, siswa dapat merasa terasing, tidak diterima, dan mengalami tekanan emosional, padahal esensi inklusi adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah, mendukung, menghargai, dan penuh kebersamaan.
- f. Menurut Imam Subekhan, munculnya label-label khusus seperti sekolah unggulan, sekolah bertaraf internasional, sekolah favorit, sekolah model, kelas akselerasi, dan sekolah berbasis agama, telah membentuk segregasi dalam sistem pendidikan. Ini berdampak pada anggapan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah kelas dua, karena menerima anak berkebutuhan khusus dipandang identik dengan sekolah luar biasa.

- g. Cak Fu menambahkan bahwa perhatian dan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan pendidikan inklusi masih terbatas. Kurangnya sosialisasi, minimnya sumber daya, serta belum adanya pengujian metode pembelajaran yang komprehensif menyebabkan pendidikan inklusi terkesan masih bersifat eksperimen, belum sebagai sistem yang matang dan terencana. (Bakhri et al., 2017).

Upaya antisipatif problematikan penerapan Pendidikan inklusi di lembaga Pendidikan Islam antara lain dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pendidik umum maupun pendidik khusus, agar memiliki kompetensi dalam menangani keberagaman kebutuhan peserta didik di kelas inklusi. Selain itu, perlu dilakukan penyusunan kurikulum yang fleksibel dan adaptif yang mampu mengakomodasi gaya belajar serta kebutuhan individu peserta didik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang aksesibel. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi intensif mengenai konsep pendidikan inklusi kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar tidak terjadi miskonsepsi dalam pelaksanaannya.

Sistem evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan terhadap implementasi pendidikan inklusi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip nondiskriminatif benar-benar diterapkan secara konsisten di satuan pendidikan. Menurut Bakhri, Fibrianto, dan Hudi (2017) menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menyukseskan implementasi pendidikan inklusi. Bakri juga menyoroti pentingnya reformulasi kebijakan secara kontekstual agar mampu menjawab tantangan riil yang dihadapi di berbagai daerah di Indonesia (Ediyanto et al., 2023).

6. Implikasi Pendidikan Inklusi di Lembaga Pendidikan Islam

Kehidupan bersama antar peserta didik di kelas maupun di lingkungan sekolah inklusi merupakan bagian penting dari pengalaman mereka sehari-hari. Interaksi yang terjalin di sekolah diyakini memberikan dampak positif dan efektif dalam membantu proses integrasi mereka ke dalam kehidupan sekolah, yang pada akhirnya akan berlanjut ke lingkungan sosial di luar sekolah. Mengingat kehidupan di luar sekolah menuntut kemampuan untuk bersosialisasi dalam masyarakat yang beragam, maka penting bagi mereka untuk dilatih hidup berdampingan sejak dini melalui pendidikan di sekolah (Ramayani et al., 2024). Oleh karena itu, seluruh peserta didik, baik yang

tidak memiliki hambatan maupun yang termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), perlu belajar bersama dalam satu lingkungan, tanpa memandang perbedaan kemampuan atau kesulitan yang dimiliki. Peserta didik yang tidak terbiasa berinteraksi dalam lingkungan yang beragam selama di sekolah akan menghadapi kesulitan saat harus bersosialisasi di masyarakat yang heterogen.

Kebersamaan mereka di madrasah inklusif bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membiasakan mereka hidup dalam keberagaman. Melalui interaksi ini, mereka dapat saling mengenal, memahami, dan menghargai satu sama lain. ABK memperoleh pengalaman belajar melalui hubungan dengan teman-teman reguler, sementara peserta didik reguler juga belajar untuk mengembangkan sikap empati, toleransi, dan kemampuan menerima kehadiran ABK dalam lingkungan sosial mereka (Andriyan et al., 2023). Sebagaimana diketahui, interaksi antar peserta didik tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah, tetapi juga berlanjut ke luar sekolah dalam bentuk komunikasi, silaturahmi, dan hubungan sosial lainnya. Interaksi ini bahkan sering melibatkan orang tua dan keluarga dari masing-masing peserta didik, sehingga tercipta ruang untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Situasi ini dapat menjadi sarana bagi anak reguler maupun anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk memahami bahwa sekolah inklusif bisa berfungsi sebagai wadah terapi sosial yang efektif dalam menjembatani kesenjangan kehidupan di antara mereka.

Pendampingan yang dilakukan di sekolah inklusi, baik selama jam pelajaran maupun pada waktu-waktu khusus di ruang tertentu, dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses terapi. Sekolah inklusif hadir sebagai solusi yang membantu mengurangi tekanan psikologis yang dirasakan ABK akibat kondisi mereka. Dengan adanya penerimaan dan dukungan yang baik, ABK dapat merasakan peningkatan harga diri, merasa dihargai dan tidak terasingkan. Hal ini secara positif akan mendorong mereka untuk lebih aktif, serta mampu mengembangkan potensi dan kreativitas mereka secara optimal (Amka, 2023).

Dalam lembaga pendidikan yang inklusif dan menghargai keberagaman, sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap kurikulum, sarana prasarana, serta sistem pembelajaran agar selaras dengan kebutuhan masing-masing individu peserta didik. Penempatan anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan tingkat hambatan ringan, sedang, hingga berat di kelas reguler harus diatur secara bijak, karena sekolah inklusi memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar ABK dengan pendekatan yang lebih terarah.

Konsep education for all atau pendidikan untuk semua menekankan pentingnya kesiapan lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan sekolah Islam, dalam menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten, memiliki pemahaman yang kuat, serta mampu mengajar setiap individu sesuai dengan perbedaan karakter dan gaya belajar mereka. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa perbedaan individu dan gaya belajar adalah sesuatu yang wajar dan alami. Oleh karena itu, tugas utama sekolah adalah mengakomodasi berbagai metode belajar yang berbeda, serta mengedepankan penerimaan dan pelibatan aktif seluruh peserta didik, tanpa memandang kemampuan maupun keterbatasan yang dimiliki, dalam satu sistem pendidikan yang utuh dan inklusif (Lestari & Bahar, 2024).

Madrasah yang mengusung prinsip inklusif memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan secara maksimal potensi dan kekuatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus (ABK), sekaligus menumbuhkan kepekaan sosial pada peserta didik reguler yang belajar bersama ABK. Tujuan dari pendekatan ini adalah menciptakan masyarakat inklusif yang terbuka dan mampu menerima keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perbedaan status, latar belakang sosial, dan kelas ekonomi. Jika upaya ini berhasil, maka akan terbentuk masyarakat yang integratif—masyarakat yang tidak lagi mempermasalahkan perbedaan yang sering menjadi sumber konflik atau perpecahan. Sebaliknya, masyarakat tersebut akan mampu membangun semangat gotong royong dan kebersamaan, yang merupakan bagian dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. (Sulaiman et al., 2024). Masyarakat yang inklusif menuntut agar setiap anggotanya memiliki sikap keterbukaan terhadap keberagaman, dan sekolah memiliki peran penting dalam mempersiapkan calon-calon anggota masyarakat yang mampu memenuhi tuntutan tersebut. Tanpa adanya upaya ini, peserta didik—terutama anak berkebutuhan khusus (ABK)—akan kesulitan berintegrasi kembali ke masyarakat apabila selama di sekolah mereka hanya berinteraksi dengan sesama ABK.

Penyelenggaraan madrasah berbasis inklusi juga membawa keuntungan signifikan dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya material. Hal ini karena peserta didik dapat menempuh pendidikan di sekolah yang berlokasi dekat dengan tempat tinggalnya. Dengan begitu, peran anak dalam keluarga dan peran keluarga terhadap tumbuh kembang anak tetap dapat dijaga dan dijalankan secara optimal.

D. SIMPULAN

Pendidikan inklusi merupakan manifestasi konkret dari komitmen negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada lembaga pendidikan Islam, masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Permasalahan tersebut mencakup keterbatasan pemahaman pemangku kepentingan terhadap konsep pendidikan inklusi, kurangnya infrastruktur yang mendukung kebutuhan difabel, serta minimnya tenaga pendidik profesional yang kompeten di bidang ini. Keberhasilan pendidikan inklusi tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan formal, melainkan juga oleh sinergi yang kuat antara pemerintah, satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang adil, adaptif, dan inklusif. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, penyelenggaraan pendidikan inklusif seharusnya menjadi garda terdepan dalam menginternalisasi nilai-nilai humanisme, kebersamaan, dan toleransi, guna melahirkan generasi yang inklusif, berdaya saing, serta mampu berinteraksi secara harmonis dalam kehidupan sosial yang pluralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, I. M., & Cangara, H. (2022). Kritik Sosial Kebijakan Pemerintah dalam Platform Media Sosial dengan Pendekatan Komunikasi Hyperpersonal. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 91–100. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i1.7085>
- Ainu Ningrum, N. (2022). Strategi Pembelajaran pada Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 181–196. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i2.3099>
- Amir, M. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 126–131.
- Amka, A. (2023). Strategi Penerapan Sistem Pendidikan Inklusif Di Sekolah Reguler. In *Repo-Dosen.Ulm.Ac.Id*. Anugrah Jaya.
- Andriyan, A., Hendriani, W., & Paramita, P. P. (2023). Pendidikan inklusi: Tantangan dan strategi implementasinya. *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan*, 5(2), 94. <https://doi.org/10.26555/jptp.v5i2.25076>
- Asfar, A. M. I. T., & Asfar, A. M. I. A. (2020). Landasan Pendidikan: Hakikat Dan Tujuan Pendidikan (Implications Of Philosophical Views Of People In Education). *Method*, 1(January), 1–16. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22158.10566>
- Bakhri, S., Fibrianto, A. S., & Hudi, I. R. (2017). *Benefits and Challenges of Inclusive Schools in Implementing Education for All in Indonesia*. January 2017. <https://doi.org/10.2991/aecon-17.2017.49>
- Budiman, A., Nurholis, E., & Danurahman, J. (2023). Memperkuat Jati Diri Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai dan Kearifan Lokal. *Prosiding Seminar Nasiona Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 1(1).
- Darma, I. P., Rusyidi, B., Abd.Kadir, Astuti, R., Dyah Herawati, V., & Dermawan, O. (2015). PENYELENGGARAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA. *Pendidikan Agama Islam*, 03(1), 223–227.
- DEBASU, H., & CHEKOL, A. Y. (2024). Inclusive Education for Students With Autism Spectrum Disorder: a Comprehensive Systematic Review. *Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling ISSN: 1300-7432*, 13(1), 90–101.
- DPR RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat E*. DPR RI.
- Dreyer, L. (2018). Inclusive education. In *Education Studies for Intial Teacher Development* (Issue February, pp. 356–371).

- <https://doi.org/10.51249/gei.v5i03.2073>
- Ediyanto, E., Ramadhani, R. S., Fitrasari, B. D., Kenila, E., Sunandar, A., Hastuti, W. D., & Suhendri, S. (2023). The problems in the implementation of inclusive education in primary schools. *Journal of ICSAR*, 7, 1.
- Erawati, I. L. (2016). PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF. *Jurnal Studi Sosial*, 4(1), 20–29.
- Hidayat, T., Rizal, A. S., Fahrudin, F., & Istianah, I. (2024). Islamic Education Program Approach to Islamic Personality Development. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 224–244. <https://doi.org/10.32665/alulya.v9i2.3404>
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik berbasis Dinamic Policy Analysis*. Gava Media.
- Lestari, A., & Bahar, H. (2024). Pendidikan Inklusi dalam Perspektif Pendidikan Islam: Mewujudkan Keadilan dan Kesenjangan untuk Semua. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6.
- Machali, I. (2016). *The Handbook of Education Management*. Prenadmedia.
- Maulana, N., & Danugroho, A. (2023). Pemaknaan Kembali Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Sesanti Negara Indonesia Redefining Bhinneka Tunggal Ika As The Essence Of Indonesia. *Journal of Humanities and Civic Education*, 1(1), 1–8.
- Meinura, E. D. (2025). Professionalism and Competence of Islamic Religious Education Teachers (Issues and Policies in Indonesia). *Halaqa: Journal of Islamic Education*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.61630/b3tk1m26>
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006* (Vol. 13, Issue Ii).
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mujadid. (2014). Situasi Penyandang Disabilitas. *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan, Kementrian Kesehatan*, 2, 1–23.
- Nadhiroh, U., & Ahmadi, A. (2024). Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Mendukung Kesenjangan Dan Kearifan Budaya. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 8(1), 11. <https://doi.org/10.30872/jbssb.v8i1.14072>
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nursafitri, A. D., Balqis, F., & Suryadi, M. D. E. (2020). Penerapan Life Skill pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif. *Jurnal ORTOPELAGOGIA*, 6(2), 100. <https://doi.org/10.17977/um031v6i22020p100-103>
- Permendikbud. (2010). *PERATURANMENTERI PENDIDIKAN NASIONALREPUBLIC*

INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2009. 2013(021), 1–266.

- Ramayani, W., Puspita, S., Kurniawaty, K., Hasanah, C. S., & Wismanto, W. (2024). Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Tingkat Madrasah Ibtidaiyah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 26–34.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
- Sulaiman, P. K., Dina, L. N. A. B., & A'yun, Q. (2024). IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN INKLUSI BERBASIS PENGEMBANGAN DIRI UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI MADRASAH IBTIDAIYAH. *JPMI: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 19–28.
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–10.
- Tintingon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- Utina, S. S. (2014). Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. In *Journal Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 2, Issue 1).
- Yunita, Jannah, M., & Suwadi. (2025). Strategi Kepala Madrasah Dalam Mengembangkan Profesional Guru Pendidikan Agama Islam Berbasis Artificial Intelligence. *Halaqa: Journal of Islamic Education*, 1(1), 84–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.61630/hrjie.v1i1.4>